



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

NOMOR 122 TAHUN 2023

TENTANG

PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya Anggota KPU Kabupaten/Kota melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 256/SDM.13.3-BA/6172/2023 tentang Penanggungjawab Divisi

dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Periode 2023-2028 tanggal 25 Juli 2023, telah ditetapkan susunan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Periode 2023-2028;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Singkawang tentang Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Periode 2023-2028;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 710 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat Periode 2023- 2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
PERIODE 2023-2028.

- KESATU : Menetapkan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Periode 2023-2028 yang susunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan uraian tugas Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Periode 2023-2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Menetapkan uraian tugas Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Periode 2023-2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Ketua dan Wakil Ketua Divisi membagi beban tugas secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KELIMA : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam Rapat Pleno KPU Kota Singkawang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Kasubbag Hukum dan SDM,



Dessy Yunita

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
NOMOR 122 TAHUN 2023
TENTANG PENANGGUNGJAWAB DIVISI
DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG PERIODE 2023-
2028

SUSUNAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG PERIODE 2023-2028

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
1.	Khairul Abror, S.Psi	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
	Ayu Gintari, S.Pd.,M.Pd	Wakil Ketua	
2.	Ghazali Hasanudin	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan
	Umar Faruq	Wakil Ketua	
3.	Ayu Gintari, S.Pd.,M.Pd	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Ghazali Hasanudin	Wakil Ketua	
4.	Umar Faruq	Ketua	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
	Herman M, S.Pd.	Wakil Ketua	
5.	Herman M, S.Pd.	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Khairul Abror, S.Psi	Wakil Ketua	

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
NOMOR 122 TAHUN 2023
TENTANG PENANGGUNGJAWAB DIVISI
DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG PERIODE 2023-
2028

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG PERIODE 2023-2028

NO	NAMA	JABATAN	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Khairul Abror, S.Psi	Ketua	Singkawang Timur
	Ayu Gintari, S.Pd.,M.Pd	Wakil Ketua	
2.	Ghazali Hasanudin	Ketua	Singkawang Tengah
	Umar Faruq	Wakil Ketua	
3.	Ayu Gintari, S.Pd.,M.Pd	Ketua	Singkawang Barat
	Ghazali Hasanudin	Wakil Ketua	
4.	Umar Faruq	Ketua	Singkawang Selatan
	Herman M, S.Pd.	Wakil Ketua	
5.	Herman M, S.Pd.	Ketua	Singkawang Utara
	Khairul Abror, S.Psi	Wakil Ketua	

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
NOMOR 122 TAHUN 2023
TENTANG PENANGGUNGJAWAB DIVISI
DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG PERIODE 2023-
2028

TUGAS KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG PERIODE 2023-2028

Koordinator Wilayah mempunyai tugas untuk :

1. melakukan Koordinasi, melakukan Supervisi, melakukan pembinaan dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya;
2. mengikutsertakan anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi yang terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan pembinaan kepada PPK dalam wilayah kerjanya;
3. memberikan arahan kepada PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
4. melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah Koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno;
5. melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan sebagaimana angka 4 (empat) kepada Rapat Pleno dan KPU Provinsi.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
NOMOR 122 TAHUN 2023
TENTANG PENANGGUNGJAWAB DIVISI
DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG PERIODE 2023-
2028

URAIAN TUGAS DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG PERIODE 2023-2028

- A. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. protokol dan persidangan;
 - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
- B. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. sosialisasi kepemiluan;
 - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. publikasi dan kehumasan;
 - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. kerja sama antar lembaga;
 - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;

- h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
- l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

C. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. menjabarkan program dan anggaran;
- b. ~~evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;~~
- c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
- d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
- f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
- g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

D. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
- c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
- d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
- f. pelaporan dana kampanye; dan
- g. ~~penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.~~

E. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. telaah hukum dan advokasi hukum;
- c. dokumentasi dan publikasi hukum;
- d. pengawasan dan pengendalian internal;

- e. penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Kasubbag Hukum dan SDM,



Dessy Yunita